



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pemohon Temukan Keterlibatan ASN
dalam Pileg Sulawesi Utara 2019**

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-PRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 pada Rabu (10/7), pukul 13.30.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 3 Lantai 4 Gedung MK. Permohonan ini teregistrasi dengan lima nomor perkara, yaitu Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo, Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Nomor 238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya (Berkarya). Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Sidang yang akan dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams ini akan lanjut kembali pada pukul 16.00 WIB. Persidangan yang masih berlangsung di panel 3 ini akan memeriksa empat perkara, yaitu Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya (Golkar), Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional (PAN), Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendalilkan dalam permohonannya bahwa telah terjadi kecurangan pada pelaksanaan tahapan Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menetapkan anggota DPRD di Dapil Sulawesi Utara yang dilakukan baik oleh Termohon maupun oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak pelaksanaan kampanye, pada saat pemungutan suara, dan saat penghitungan suara.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019 khususnya untuk DPRD Dapil Sulawesi Utara. (Avi)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id